

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TESIS



Oleh:

DANIEL OKTO S

NIM : 2030240072

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DANIEL OKTO S

NIM : 2030240072

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANIEL OKTO S**
NIM : 2030240072
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

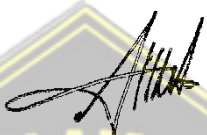
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

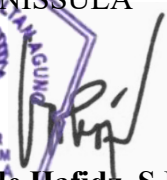
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIEL OKTO S
NIM : 2030240072

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DANIEL OKTO S)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DANIEL OKTO S
NIM	: 2030240072
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

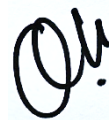
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DANIEL OKTO S)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“sekali melangkah pantang menyerah sekali tampil harus berhasil”

PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bangga dan kerendahan hati
Tesis ini kupersembahkan untuk

1. Istri tercinta _____, anak – anak _____, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
2. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan panjang umur untuk ayah dan ibu
3. Dr.H. _____,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
4. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

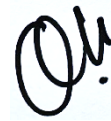
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr.H. _____,SH.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
7. Seluruh staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung.
8. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendidik dan mencurahkan kasih sayang nya, semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur untuk ayah dan ibu
9. Istri tercinta _____, anak – anak _____, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berpartisipasi dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, 06 Februari 2025



DANIEL OKTO S
NIM 2030240072



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika	19
1. Pengertian Narkotika.....	19
2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	20
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	20
4. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	24
1. Pengertian Anak	24
2. Hak-hak Anak	25

3. Perlindungan Anak	25
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak	26
C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	29
1. Pengertian Restorative Justice	29
2. Prinsip-prinsip Restorative Justice	29
3. Implementasi Restorative Justice di Indonesia	31
4. Dasar Hukum Restorative Justice	31
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
3. Sanksi Pidana	41
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 56	
B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika.	67
1. Faktor Pendukung	73
2. Faktor Penghambat	75
BAB IV	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya angka tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sering kali menimbulkan perdebatan mengenai perlakuan hukum yang seharusnya diterapkan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan melibatkan semua pihak terkait dan berfokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi *restorative justice* pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, serta untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa pengadilan anak yang menangani kasus narkotika. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak. Selain itu, data juga diperoleh melalui analisis dokumen dan keputusan pengadilan terkait penerapan *restorative justice* pada kasus narkotika yang melibatkan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta terbatasnya sumber daya untuk melaksanakan pendekatan ini secara optimal. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan pelatihan dan sosialisasi mengenai *restorative justice* untuk mendukung implementasinya yang lebih efektif di masa depan.

Kata kunci: *restorative justice, tindak pidana narkotika, anak, peradilan anak, penerapan hukum.*

ABSTRACT

The background of this research is the high number of drug-related offenses committed by children in Indonesia. The involvement of children in drug-related crimes often raises debates about the appropriate legal treatment to be applied. One approach that can be used is restorative justice, a method aimed at resolving cases by involving all stakeholders and focusing on rehabilitation rather than punishment. This study aims to explore the implementation of restorative justice in drug offenses committed by children and analyze the effectiveness and challenges in its application.

The research method employed is a qualitative approach with case studies on several juvenile courts handling drug cases. Data collection was conducted through in-depth interviews with law enforcement officers, legal practitioners, and stakeholders involved in the juvenile justice process. Additionally, data was obtained through document analysis and court decisions regarding the implementation of restorative justice in drug-related cases involving children.

The results of the study indicate that the implementation of restorative justice in drug offenses committed by children has the potential to provide a more humane solution and focus on the best interests of the child. However, several challenges were found, such as the lack of understanding about restorative justice among law enforcement officers and the public, as well as limited resources to optimally implement this approach. This research recommends the need for improved training and socialization on restorative justice to support its more effective implementation in the future.

Keywords: *restorative justice, drug offenses, children, juvenile justice, legal application.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan khusus dalam sistem peradilan pidana, mengingat mereka masih berada dalam fase perkembangan mental dan emosional yang belum stabil.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pendekatan restorative justice semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi serta penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan hak-hak anak yang harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Secara filosofis, penerapan restorative justice dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD

1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang termasuk dalam kategori anak-anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Dari sisi yuridis, implementasi restorative justice dalam tindak pidana narkoba oleh anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, disebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan restorative justice.²

Ketentuan hukum lainnya yang mendukung implementasi restorative justice pada anak dalam kasus narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna narkoba yang masih di bawah umur dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, bukan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini mempertegas bahwa pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak.³

Dari perspektif sosiologis, peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

di kalangan anak-anak menunjukkan adanya permasalahan sosial yang kompleks. Anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang salah, serta tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan narkoba. Oleh karena itu, penyelesaian kasus melalui restorative justice memberikan peluang bagi anak untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.⁴

Selain itu, pendekatan restorative justice juga memberikan dampak positif bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya mekanisme mediasi antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, diharapkan dapat terjalin pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari kejahatan narkoba serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Meskipun pendekatan restorative justice memiliki berbagai manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep ini, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi anak, serta stigma negatif masyarakat terhadap anak yang telah terlibat dalam tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini.⁵

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (2).

Dalam konteks global, berbagai negara telah mengadopsi pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan anak mereka. Di negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi angka residivisme serta meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Indonesia perlu terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi restorative justice secara lebih efektif dan berkelanjutan

Permasalahan tindak pidana narkoba menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Narkoba tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Salah satu kelompok rentan yang sering terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan khusus agar tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Sistem peradilan pidana konvensional cenderung menitikberatkan pada penghukuman daripada rehabilitasi, bahkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan yang digunakan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice).

Restorative justice adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat dengan menitikberatkan pada penyelesaian di luar proses peradilan formal. Pendekatan ini mengutamakan

musyawarah, mediasi, dan rehabilitasi agar anak yang melakukan tindak pidana narkoba tidak kehilangan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi restorative justice dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice, ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, serta belum adanya mekanisme yang jelas dalam penerapan pendekatan ini.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini masih belum efektif dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan, seperti restorative justice.

Salah satu contoh kasus terbaru yang mencerminkan urgensi penerapan restorative justice adalah kasus anak berinisial R (16 tahun) di Jakarta yang tertangkap karena kepemilikan sabu pada tahun 2023. R merupakan korban eksploitasi jaringan narkoba dan dijadikan kurir oleh kelompok tertentu. Dalam kasus ini, restorative justice menjadi penting karena R tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi

daripada hukuman pidana yang memberatkan.⁶

Contoh kasus lainnya terjadi di Surabaya, di mana seorang anak berusia 15 tahun berinisial D tertangkap karena menyimpan ganja di rumahnya pada tahun 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa D menggunakan ganja akibat tekanan lingkungan dan pergaulan yang buruk. Melalui pendekatan restorative justice, D diberikan rehabilitasi dan bimbingan sosial agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.⁷

Pemerintah telah berupaya menerapkan pendekatan restorative justice dalam berbagai kasus yang melibatkan anak. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan adanya kebijakan yang lebih terarah dan koordinasi antar-instansi, seperti BNN, Kementerian Sosial, serta aparat penegak hukum lainnya.

Sistem hukum di Indonesia telah memberikan landasan untuk penerapan restorative justice, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi. Jika pendekatan ini diterapkan dengan optimal, anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan, bukan hanya sekadar penghukuman. Oleh karena itu, restorative justice menjadi solusi yang sesuai

⁶ "Kasus Anak 16 Tahun Jadi Kurir Narkoba di Jakarta, Polisi Terapkan Restorative Justice," Kompas, 2023.

⁷ "Remaja 15 Tahun di Surabaya Direhabilitasi Setelah Kedapatan Simpan Ganja," Tempo, 2024.

dengan prinsip perlindungan anak serta konvensi internasional tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pendekatan restorative justice dalam penanganan anak yang terlibat narkoba juga sejalan dengan konsep diversi yang telah diatur dalam SPPA. Diversi memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan kejahatan berat.

Dengan mengedepankan nilai-nilai pemulihan, restorative justice dapat membantu mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak. Hal ini penting mengingat banyak anak yang kembali terjerumus dalam tindak pidana setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan ini juga perlu ditingkatkan. Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa hukuman berat adalah solusi terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba, padahal justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi restorative justice dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, menganalisis hambatan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai restorative justice, diharapkan pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi

dan berorientasi pada masa depan anak-anak yang terjerumus dalam kasus narkoba, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Perlindungan Hukum dalam undang-undang wanprestasi, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu **“Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah : Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan peradilan anak. Dengan menganalisis implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak serta menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, hakim, serta Balai Pemasyarakatan dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif guna melindungi anak serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindakan mengonsumsi zat-zat narkotika secara berlebihan atau tidak sesuai aturan medis, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikologis, serta kehidupan sosial individu.⁸

2. Anak

Anak adalah individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan masih membutuhkan bimbingan serta perlindungan dari orang dewasa.⁹

3. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan konsep keadilan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik.¹⁰

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana,

⁸ Edi Purwanto, *Kecanduan Narkotika dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 78.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 2004, hlm. 83

yang bersifat melawan hukum, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.¹¹

5. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Menurut Dr. M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, narkotika adalah salah satu bentuk kerusakan yang berbahaya bagi tubuh dan masyarakat, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa.¹²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory)

Teori ini berfokus pada penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih mendalam dan humanis, daripada melalui hukuman yang bersifat retributif. Dalam konteks tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, teori ini mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative Justice berupaya mengembalikan kondisi semula, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat yang terdampak. Konsep inti dalam teori ini melibatkan peran aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pihak anak yang melakukan tindak pidana.¹³

Aplikasi pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak:

1) Pelibatan Anak dalam Proses Penyelesaian: Restorative Justice

¹¹ P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Sinar Grafika, 2013, hlm. 217

¹² Shihab, M. Quraish. *Fiqh Kontemporer: Menjawab Isu-Isu Terkini*. Jakarta: Mizan, 2008.

¹³ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford University Press, 2002).

memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami akibat perbuatannya dan merespons kesalahan mereka melalui mekanisme yang melibatkan korban dan komunitas.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Dalam penerapannya pada tindak pidana narkoba, masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial berperan dalam membantu anak untuk tidak mengulang perbuatannya dan untuk reintegrasi sosial yang positif.
- 3) Pemberian Konsekuensi yang Proporsional: Restorative Justice tidak hanya menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun juga memberikan ruang untuk rehabilitasi anak agar mereka tidak terus terjerumus dalam kejahatan narkoba.

2. Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory)

Teori ini mengarah pada perlindungan hak-hak dasar anak yang dijamin oleh undang-undang nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Dalam konteks tindak pidana narkoba, anak yang terlibat dalam perbuatan tersebut harus mendapat perlindungan khusus dan pembinaan, bukan hanya dijatuhi hukuman. Hukum harus memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat tanpa gangguan dari akibat hukum yang merugikan masa depan mereka.¹⁴

Aplikasi pada Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anak:

- 1) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Dalam menghadapi kasus anak

¹⁴ Sujitno, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: UGM Press, 2015).

yang terlibat narkoba, teori perlindungan anak mengarahkan pada pendekatan rehabilitatif daripada hukuman yang menjatuhkan. Anak harus mendapatkan perhatian lebih dalam bentuk pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak yang sesuai.

- 2) Pendekatan yang Menghargai Perkembangan Anak: Anak memiliki kapasitas untuk berubah, dan oleh karena itu, dalam tindak pidana narkoba, mereka seharusnya mendapat kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perubahan positif, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- 3) Intervensi Orang Tua dan Masyarakat: Menurut teori perlindungan anak, keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan psikologis, moral, dan sosial kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka setelah terlibat dalam tindakan kriminal.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memahami dan menggambarkan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam tentang proses dan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus narkoba yang melibatkan anak-

anak, serta bagaimana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam konteks tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus dengan fokus pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Studi kasus akan dilakukan di beberapa daerah yang telah mengimplementasikan program *restorative justice* di Indonesia, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, serta dampaknya terhadap rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang meliputi:

- 1) Sumber Hukum primer, yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti hakim, pengacara, aparat penegak hukum, serta lembaga yang terlibat dalam *restorative justice*.
- 2) Sumber Hukum sekunder, yang diperoleh dari studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, artikel, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen hukum terkait.

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika relevan terhadap prosedur pidana yang diterapkan pada anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau karya yang menjelaskan atau menginterpretasikan bahan hukum primer. Ini dapat berupa:

- a) Doktrin atau Literatur Hukum yang membahas penerapan Restorative Justice dalam konteks pidana anak, seperti buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah lainnya.
- b) Hasil-Hasil Penelitian mengenai efek atau implementasi Restorative Justice pada tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- c) Komentar atas Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan penerapan hukum pada kasus-kasus pidana narkoba oleh anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan informasi lebih lanjut atau memberikan petunjuk untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk:

- a) Kamusi Hukum yang menguraikan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam topik ini, seperti “restorative justice” atau “tindak pidana narkoba.”
- b) Indeks Hukum yang mengarah pada sumber hukum yang relevan dengan topik.
- c) Ensiklopedia Hukum yang memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan peradilan anak atau narkoba.
- d) Websites resmi dari lembaga-lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, atau Kementerian Hukum dan HAM, yang menyediakan panduan atau laporan terkait penerapan hukum dan restorative justice.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses hukum anak pelaku tindak pidana narkoba dan penerapan *restorative justice*, seperti hakim, jaksa, pembimbing anak, dan keluarga korban.

- 2) Studi dokumen untuk mengumpulkan informasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba.
- 3) Observasi terhadap praktik *restorative justice* dalam beberapa kasus yang melibatkan anak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan data dokumen yang dikumpulkan. Data akan dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan yang signifikan terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba yang melibatkan anak-anak, serta dampaknya terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan Umum tentang penyalahgunaan narkoba, Tinjauan Umum tentang anak, Tinjauan Umum tentang *restorative justice*, Tinjauan Umum tentang tindak pidana dan Tinjauan Umum tentang tindak pidana narkoba dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I. Bagaimana implementasi konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi di mana individu mengonsumsi narkotika dengan cara yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau melebihi dosis yang telah ditentukan, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan individu itu sendiri, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi suatu hal yang sangat penting.¹⁵

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat memberikan efek menenangkan atau membius pada tubuh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu narkotika golongan I (yang memiliki potensi sangat besar untuk menimbulkan ketergantungan), golongan II (dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi dengan potensi yang lebih rendah), dan golongan III (memiliki potensi sangat rendah untuk menimbulkan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ketergantungan). Narkotika ini digunakan untuk keperluan medis, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.¹⁶

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika seseorang menggunakan zat ini tanpa resep dokter atau di luar tujuan medis yang sah. Hal ini termasuk penggunaan narkotika untuk hiburan, eksperimen, atau pemakaian yang berlebihan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan fungsi organ tubuh, merusak sistem saraf, menyebabkan gangguan mental, dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan serta tindak kriminal.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, serta faktor ekonomi. Pada tingkat individu, tekanan psikologis, rasa ingin tahu, dan masalah emosional sering kali menjadi alasan utama. Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi, seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau adanya konflik dalam keluarga. Selain itu, lingkungan sosial yang buruk dan faktor ekonomi yang tidak stabil juga dapat mendorong seseorang untuk mencoba narkotika sebagai pelarian.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak buruk dalam berbagai

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

aspek kehidupan. Dampak fisik dapat mencakup kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, dan penurunan daya tahan tubuh. Dari sisi psikologis, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Penyalahgunaan narkotika juga berhubungan erat dengan tindak kriminal dan peningkatan angka kecelakaan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu kehidupan sosial seseorang, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.¹⁷

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan program rehabilitasi. Selain itu, aparat penegak hukum juga berperan aktif dalam memberantas peredaran narkotika ilegal melalui operasi-operasi yang ditujukan untuk menghentikan rantai distribusi narkotika.

Rehabilitasi adalah salah satu bentuk upaya untuk membantu pengguna narkotika agar dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Proses rehabilitasi melibatkan pendekatan medis dan psikologis untuk membantu individu yang kecanduan narkotika agar dapat berhenti menggunakan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemerintah Indonesia juga menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika melalui berbagai pusat rehabilitasi yang telah disahkan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan

¹⁷ Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional

penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang anggota keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

4. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang narkoba, baik yang digunakan untuk tujuan medis maupun yang disalahgunakan. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi narkoba, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Peredaran narkoba ilegal merupakan salah satu masalah besar yang harus ditangani dengan serius. Aparat penegak hukum, seperti Badan Narkoba Nasional (BNN), Polri, dan TNI, memiliki tugas penting dalam memberantas peredaran narkoba. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memberantas perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur laut dan udara.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada beberapa peraturan pemerintah yang mendukung penanggulangan narkoba di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba menjadi salah satu dasar hukum untuk

memberikan perlindungan dan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Selain itu, Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional juga berfungsi untuk memperkuat struktur organisasi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, serta menjalankan berbagai program pendidikan mengenai bahaya narkoba di sekolah-sekolah, universitas, dan masyarakat umum. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap peredaran narkoba.

Salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi narkoba. Dalam hal ini, pemerintah mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi antara lembaga-lembaga yang terkait, seperti BNN, Kepolisian, dan instansi kesehatan, untuk memonitor peredaran dan pemakaian narkoba.

Walaupun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya permintaan narkoba, yang didorong oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, adanya jaringan peredaran narkoba yang sangat terorganisir dan tersembunyi juga menjadi hambatan dalam memberantas narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Melalui upaya pencegahan,

pemberantasan, dan rehabilitasi yang tepat, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus bekerja sama dalam menangani masalah narkoba ini agar dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Tinjauan umum tentang anak adalah hal yang penting untuk memahami peran, hak, dan perlindungan terhadap anak dalam masyarakat. Anak adalah individu yang masih dalam masa perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pengertian ini sangat penting karena anak berhak mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan yang layak, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Konsep ini juga penting untuk memahami dasar hukum yang ada untuk melindungi hak-hak anak.

1. Pengertian Anak

Anak, dalam konteks hukum Indonesia, adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah subjek hukum yang berbeda dengan orang dewasa, dengan ciri khas berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, orang tua, dan

masyarakat.¹⁸

Ciri-ciri anak dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara fisik, anak memiliki tubuh yang masih berkembang dan membutuhkan perawatan khusus. Secara psikologis, anak berada dalam tahap pembentukan karakter, emosi, dan kecerdasan. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat vital dalam proses ini. Secara sosial, anak berinteraksi dengan lingkungannya dan belajar melalui pengalaman serta pengaruh dari orang dewasa.

2. Hak-hak Anak

Anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap pihak. Hak-hak ini antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk dilindungi dari kekerasan, serta hak untuk didengarkan pendapatnya dalam segala urusan yang memengaruhi hidupnya. Pengaturan hak-hak ini diatur dalam konvensi internasional yang diadopsi oleh Indonesia.¹⁹

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, mental, sosial, dan hukum. Negara melalui kebijakan dan hukum yang ada berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di berbagai sektor kehidupan.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Konvensi Hak Anak PBB yang disahkan pada tahun 1989.

4. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi ini memberikan pedoman global mengenai hak-hak anak yang harus dihormati oleh semua negara, termasuk Indonesia. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua anak dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.²⁰

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Orang tua sebagai pihak yang pertama kali bertanggung jawab terhadap anak, memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian yang layak bagi perkembangan anak. Keluarga juga menjadi tempat bagi anak untuk belajar mengenai nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Masyarakat yang peduli akan hak-hak anak dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,

²⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Tahunan 2020."

memberikan dukungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Organisasi-organisasi masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan advokasi terkait perlindungan anak.

Negara melalui pemerintah berperan sebagai pengawas dan penyedia kebijakan yang memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak. Pemerintah juga bertugas dalam penegakan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan bentuk pelanggaran hak lainnya.

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu isu besar yang memerlukan perhatian khusus. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat merusak perkembangan anak dan memengaruhi kesehatan mental serta emosional mereka. Dalam hal ini, peran negara dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak. Hukum di Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dan korban dapat mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi.

Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi agar mereka dapat berkembang secara optimal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan yang

diberikan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks hak anak, partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya juga sangat penting. Meskipun anak belum sepenuhnya dapat membuat keputusan secara mandiri, mereka berhak untuk didengarkan pendapatnya dalam masalah yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Undang-undang di Indonesia telah mengakui hak anak untuk memberikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi hak anak, masih ada banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan utama termasuk tingginya angka kekerasan terhadap anak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, dan adanya ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perlindungan anak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak, baik itu keluarga, masyarakat, dan negara. Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dasar hukum yang ada memberikan panduan yang jelas tentang perlindungan anak, dan upaya bersama diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Restorative justice (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian akibat tindak pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Restorative justice mengutamakan pemulihan hubungan, rehabilitasi, dan penyelesaian masalah secara bersama-sama.

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice, secara harfiah, berarti "keadilan pemulihan." Konsep ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perbuatannya. RJ berusaha mengembalikan keadaan atau hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan tersebut.²¹

2. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Prinsip utama dari restorative justice adalah penghormatan terhadap hak dan martabat semua pihak yang terlibat. Ini mencakup tiga pihak utama: korban, pelaku, dan masyarakat. Proses restorative justice tidak hanya memperhatikan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan masyarakat yang dapat berfungsi sebagai pendukung atau mediator dalam proses rekonsiliasi.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, RJ berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dari tindak pidana, seperti rasa sakit, ketidakpercayaan, dan ketidakamanan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman antar pihak dan menyelesaikan konflik secara damai.²²

Ada beberapa model dalam penerapan restorative justice, yang di antaranya adalah:

- 1) Mediation (Mediasi): Ini melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku, dengan seorang mediator yang membantu mereka berbicara dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
- 2) Circle Sentencing (Hukuman Lingkaran): Ini melibatkan komunitas dalam proses hukum, dengan pelaku yang menghadap masyarakat untuk mendengarkan dampak perbuatannya dan mencari solusi bersama.
- 3) Victim-Offender Dialogue (Dialog Korban-Pelaku): Model ini memfasilitasi komunikasi langsung antara korban dan pelaku untuk saling memahami dan mencapai kesepakatan tentang pemulihan.

Tujuan utama dari restorative justice adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Selain itu, RJ bertujuan untuk:

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- 1) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya.
- 2) Menciptakan kesempatan untuk pemulihan yang lebih bermartabat bagi korban.
- 3) Mengurangi resiko terulangnya tindak pidana melalui rehabilitasi pelaku.
- 4) Membantu masyarakat dalam proses rehabilitasi dan pemulihan sosial.

Dalam sistem peradilan konvensional, hukuman terhadap pelaku menjadi fokus utama, dengan tujuan utama adalah memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, restorative justice tidak hanya melihat pelaku sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang bisa melakukan perbaikan. Di sini, proses rehabilitasi dan rekonsiliasi menjadi prioritas.

3. Implementasi Restorative Justice di Indonesia

Di Indonesia, penerapan restorative justice telah mulai diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam konteks kasus-kasus ringan atau pelanggaran yang tidak merugikan secara signifikan. Keputusan ini dicontohkan dalam sejumlah program peradilan anak, yang memungkinkan para pelaku kejahatan anak untuk terlibat dalam proses rehabilitasi, bukan hanya dihukum.

4. Dasar Hukum Restorative Justice

Dasar hukum untuk penerapan restorative justice di Indonesia terdapat

pada beberapa peraturan, seperti:²³

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam undang-undang ini, terdapat ruang untuk penerapan restorative justice dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Meskipun tidak secara eksplisit menyebut restorative justice, KUHAP memungkinkan adanya peran serta masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian perkara, yang mendukung prinsip-prinsip restorative justice.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012: PERMA ini memberikan pedoman bagi penerapan restorative justice, khususnya dalam perkara anak, serta memberikan dasar bagi penyelesaian perkara secara damai.

Walaupun konsep restorative justice telah diakui dan diterima di beberapa negara, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya pendekatan ini. Selain itu, budaya hukum yang lebih mengutamakan hukuman dan pembalasan sering kali menjadi hambatan dalam penerapan RJ.

²³ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara Anak.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan restorative justice antara lain:

- 1) Mengurangi Stigma Sosial: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diberikan kesempatan untuk berubah dan diterima kembali oleh masyarakat.
- 2) Meningkatkan Kepuasan Korban: Korban merasa lebih dihargai dan dipahami, karena mereka terlibat langsung dalam proses pemulihan dan pengambilan keputusan.
- 3) Menurunkan Tingkat Recidivism: Dengan adanya proses rehabilitasi yang lebih komprehensif, risiko terulangnya tindak pidana oleh pelaku dapat diminimalisir.

Restorative justice juga dapat diterapkan dalam sistem pendidikan, misalnya dalam menangani konflik antara siswa. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dengan mendorong komunikasi terbuka dan pemecahan masalah secara konstruktif. Dalam hal ini, para siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Komunitas memiliki peran penting dalam penerapan restorative justice, karena masyarakat berfungsi sebagai mediator, pendukung, dan pengawas dalam proses pemulihan. Keterlibatan komunitas dapat memperkuat upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat.

Salah satu aspek penting dalam restorative justice adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang adil dan transparan, RJ memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Ini menciptakan ruang bagi perbaikan yang lebih humanis.

Penerapan restorative justice memerlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus agar lebih efektif. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengembangan pedoman yang lebih jelas, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dan prinsip dasar RJ.

Restorative justice menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan kerugian bagi korban. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di Indonesia, restorative justice memiliki potensi untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan

sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara

dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁸

e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁹

f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.³⁰

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia;

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

²⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³¹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

³² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan RuangLingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

(dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih

dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.³³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:³⁴

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.³⁵

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

³⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 81.

3. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁶ Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁷

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.185.

³⁷ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan definisi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁸

b. Macam-Macam Sanksi

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 195.

dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.³⁹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.⁴¹

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.⁴² Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan

³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.153.

⁴¹ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), hlm. 35.

⁴² Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm.175.

terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,⁴³ yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai

⁴³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, hlm. 59

yang mengakibatkan kematian).

9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara(Gevangemisstraf/Improsonment)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergerak, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.⁴⁴ Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri.

Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.

⁴⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 95.

2. Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.⁴⁵

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

1. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 147

dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.

3. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.

4. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.⁴⁶

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama lamanya lima belasa tahun berturut-turut.⁴⁷ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).

⁴⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

⁴⁷ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.⁴⁸
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁴⁹

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
 - 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan
 - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan

⁴⁸ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁹ Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.⁵⁰

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁵¹

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 124.

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189.

kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.⁵²

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.⁵³

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁵⁴

2. Pidana Tambahan

⁵² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 98.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130.

⁵⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 302

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:⁵⁵

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,⁵⁶ pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigde bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu

⁵⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*(Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212.

pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;

6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:⁵⁷

a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, (Jakarta: SinarGrafika, 2015), hlm. 18.

- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terdakwa. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terdakwa.⁵⁸ Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm.45.

pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan “*hafid straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.⁵⁹

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:⁶⁰

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP)
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45

⁵⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

⁶⁰ Pasal 44 dan 45 KUHP

ayat (1) KUHP).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, terutama yang melibatkan anak-anak. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama berfokus pada pemidanaan sebagai bentuk utama penyelesaian kasus pidana. Namun, semakin berkembangnya pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih humanis dan rehabilitatif, khususnya dalam penanganan pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Konsep keadilan restoratif ini berfokus pada pemulihan kerugian dan penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks ini, teori keadilan restoratif menurut John Braithwaite dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia telah menjadi salah satu isu sosial yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), anak-anak semakin rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Banyak dari mereka yang terjerat dalam jaringan peredaran

narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, atau kurir. Dalam hal ini, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika seringkali merupakan korban dari situasi sosial yang buruk, ketidakmampuan keluarga, serta pengaruh lingkungan yang merugikan.⁶¹

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem ini berusaha untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak anak dengan penegakan hukum yang adil. Salah satu prinsip utama yang dijunjung dalam UU ini adalah pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif, dengan tujuan utama untuk memulihkan anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika.⁶²

Restorative Justice, yang diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian sengketa atau pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan pelaku. Pendekatan ini mengutamakan dialog, pertanggungjawaban, dan penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang terdampak, bukan hanya pelaku dan korban, tetapi juga masyarakat yang lebih luas.

John Braithwaite, seorang ahli dalam bidang keadilan restoratif, mengembangkan teori keadilan restoratif dengan menekankan pada konsep "Shaming" yang konstruktif. Braithwaite berpendapat bahwa shaming atau rasa

⁶¹ Braithwaite, John. *Restorative Justice and a Better Future*. Cambridge University Press, 2002.

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

malu yang dibangun secara positif dapat mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Braithwaite membedakan antara shaming yang merusak (stigma) dan shaming yang membangun (reintegration shaming), yang bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku kembali ke masyarakat.

Dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pendekatan pidana tradisional. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat. Proses dialog dan mediasi dapat membantu anak memahami dampak dari tindakannya dan memberi kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan kerugian yang mereka alami.

Restorative Justice dalam kasus narkoba yang melibatkan anak dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti mediasi antara pelaku dan korban, konseling bagi pelaku, serta program rehabilitasi yang mengarah pada pemulihan. Dalam konteks anak, mediasi antara keluarga, korban, dan pihak berwajib sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang SPPA, memberikan ruang untuk penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan ini melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan yang memiliki peran dalam memberikan proses yang adil dan rehabilitatif bagi anak.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sering kali berasal dari latar belakang sosial yang kurang menguntungkan. Dengan pendekatan restoratif, diharapkan anak-anak ini dapat diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat tanpa adanya stigma yang merusak. Proses ini meminimalkan kemungkinan anak menjadi kriminal seumur hidup.

Pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada hukuman penjara sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang. Anak-anak yang dipenjara cenderung terpapar pada lingkungan yang memperburuk perilaku mereka. Restorative Justice, yang mengutamakan pemulihan, memberi kesempatan bagi anak untuk berubah dan belajar dari kesalahan mereka.

Braithwaite menekankan pentingnya proses pembelajaran sosial dalam keadilan restoratif. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus diberikan kesempatan untuk belajar mengenai dampak negatif narkoba terhadap diri mereka sendiri dan masyarakat. Proses pembelajaran ini tidak hanya mengarah pada pertanggungjawaban moral, tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai pilihan-pilihan yang dapat mereka buat di masa depan.

Keluarga memainkan peran kunci dalam penyelesaian kasus pidana anak, terutama dalam konteks narkoba. Braithwaite menggarisbawahi pentingnya dukungan keluarga dalam proses reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan restoratif dalam hal ini dapat melibatkan konseling keluarga yang berfokus pada perbaikan hubungan antara anak dan orang tua, serta mendorong keluarga untuk

berperan aktif dalam proses rehabilitasi.

Salah satu elemen penting dari keadilan restoratif adalah mediasi. Dalam kasus anak yang terlibat dalam narkoba, mediasi dapat dilakukan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses ini membantu semua pihak untuk berbicara, memahami perasaan masing-masing, dan mencari solusi yang adil bagi semua. Braithwaite menganggap mediasi sebagai alat yang efektif dalam memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan keharmonisan masyarakat.

Evaluasi terhadap penerapan konsep keadilan restoratif dalam kasus narkoba anak harus melibatkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam rehabilitasi anak. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku anak setelah melalui proses restoratif, serta tingkat kepuasan korban dan masyarakat terhadap penyelesaian yang diambil.

Braithwaite juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses restoratif. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana anak, baik sebagai pihak yang memberikan dukungan sosial maupun sebagai pihak yang membantu dalam proses reintegrasi anak ke dalam komunitas sosial. Dalam konteks narkoba, masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.

Sistem peradilan pidana anak yang lebih tradisional sering kali berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Namun, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial lebih efektif dalam mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang merugikan anak.

Rehabilitasi merupakan salah satu komponen utama dalam keadilan restoratif, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam narkoba. Program rehabilitasi harus melibatkan pendidikan, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan hidup yang membantu anak untuk berubah. Keadilan restoratif memungkinkan anak untuk memperoleh bantuan yang mereka butuhkan untuk sembuh dan berkembang.

Hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah pendekatan restoratif dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak. Dalam praktiknya, hakim dapat memutuskan untuk menggunakan alternatif penyelesaian seperti mediasi, konseling, atau program rehabilitasi alih-alih menjatuhkan hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan semangat dari UU SPPA yang mendorong penyelesaian kasus anak dengan cara yang lebih rehabilitatif.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip restoratif hingga keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program rehabilitasi yang efektif. Namun, jika dilaksanakan dengan baik, pendekatan ini dapat memberikan hasil yang lebih positif bagi masa depan anak dan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan anak di Indonesia dapat menjadi contoh bagi penerapan prinsip keadilan yang lebih luas di seluruh sistem peradilan pidana. Braithwaite menekankan pentingnya penerapan prinsip ini tidak hanya dalam kasus anak,

tetapi juga untuk semua bentuk tindak pidana yang melibatkan elemen pemulihan dan penyembuhan.

Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berfokus pada pemulihan. Dengan menggunakan teori keadilan restoratif John Braithwaite sebagai landasan, penerapan konsep ini dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, sembari menjaga martabat dan hak-hak mereka sebagai individu yang berpotensi untuk berubah dan berkembang.

Pendapat saya tentang Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Restorative Justice (RJ) adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan hukuman. Konsep ini memberi penekanan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, implementasi Restorative Justice di Indonesia berfokus pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi, bukan sekadar menghukum.

Restorative Justice pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui beberapa regulasi yang mengatur pendekatan penyelesaian kasus pidana dengan cara yang lebih mengutamakan penyelesaian yang bersifat menyembuhkan dan mendamaikan. Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus anak-anak, yang

dalam hukum pidana dianggap sebagai individu yang belum sepenuhnya matang dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Di Indonesia, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan tersebut, anak dianggap sebagai pelaku yang belum sepenuhnya bertanggung jawab secara penuh, dan oleh karena itu, mereka lebih cenderung diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan yang lebih manusiawi.⁶³

Konsep Restorative Justice dijadikan landasan hukum dalam beberapa regulasi terkait, di antaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam aturan-aturan ini, ditegaskan bahwa RJ dapat diterapkan dengan tujuan untuk pemulihan anak dan menghindari pembedaan yang berlebihan.⁶⁴

Dalam kasus tindak pidana narkoba oleh anak, penerapan Restorative Justice dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, polisi, jaksa, dan penyidik akan mempertimbangkan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk menggunakan RJ. Salah satu faktor penting adalah

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

apakah pelaku bersedia untuk mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan.

Kejaksaan berperan penting dalam penerapan RJ, terutama dalam menentukan apakah anak dapat dikenakan proses hukum lebih lanjut atau diselesaikan secara restoratif. Jaksa dapat memutuskan untuk mengarahkan kasus tersebut ke proses RJ, asalkan anak tersebut memenuhi kriteria tertentu, seperti pengakuan bersalah dan kesiapan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Salah satu elemen kunci dalam Restorative Justice adalah mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini, pihak yang terlibat akan berkomunikasi secara langsung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Bagi anak yang terlibat dalam kasus narkoba, mediasi ini bertujuan untuk mendidik anak agar menyadari dampak tindakannya, serta membantu memulihkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat.⁶⁵

Rehabilitasi menjadi bagian penting dalam penerapan Restorative Justice bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Anak yang menjadi korban atau pelaku narkoba memerlukan pendampingan psikologis, medis, dan sosial agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga rehabilitasi memiliki peran penting dalam membantu proses pemulihan tersebut.

Dalam Restorative Justice, hukuman yang dijatuhkan kepada anak tidak

⁶⁵ Konvensi Hak Anak (CRC), PBB.

selalu berupa penjara, melainkan bisa berupa rehabilitasi atau program pembinaan yang lebih mendidik. Ini sesuai dengan asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada pendidikan dan pemulihan diri anak, bukan semata-mata hukuman yang keras.

Restorative Justice juga mempertimbangkan faktor sosial dan keluarga anak sebagai bagian dari proses pemulihan. Sebagai contoh, dalam kasus narkoba, keluarga anak harus terlibat dalam proses rehabilitasi untuk memastikan adanya dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk pemulihan anak.

Masyarakat juga memiliki peran besar dalam proses Restorative Justice. Masyarakat dapat menjadi fasilitator dalam mediasi dan membantu anak dalam proses reintegrasi sosial. Masyarakat yang menerima anak kembali dengan hati terbuka akan mempercepat proses pemulihan.

Restorative Justice menawarkan berbagai keuntungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Di antaranya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif penahanan jangka panjang, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, serta mengurangi stigma sosial yang sering diterima oleh anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Walaupun terdapat berbagai keuntungan, implementasi Restorative Justice di Indonesia masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang konsep ini di kalangan aparat penegak hukum, sehingga proses penerapannya sering terhambat.

Salah satu kendala terbesar dalam penerapan Restorative Justice adalah adanya stigma negatif terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Banyak pihak yang merasa bahwa mereka harus dihukum secara tegas agar memberi efek jera. Padahal, pendekatan yang lebih rehabilitatif justru dapat mencegah anak-anak untuk mengulangi perbuatannya di masa depan.

Keberhasilan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana narkoba oleh anak sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi. Setiap instansi perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep RJ agar prosesnya dapat berjalan dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Restorative Justice, perlu ada pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas mengenai konsep ini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan begitu, pemahaman yang lebih mendalam tentang RJ dapat tercipta, yang pada gilirannya akan mempermudah penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Keberhasilan Restorative Justice perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana proses ini dapat memberikan manfaat bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Evaluasi ini akan membantu dalam menyempurnakan sistem dan prosedur RJ yang ada.

Restorative Justice sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah hak anak untuk dilindungi dari perlakuan yang kejam atau merendahkan

martabat, serta hak anak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperbaiki diri.

Rehabilitasi menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan hukuman penjara bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dengan rehabilitasi, anak tidak hanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi juga diberikan keterampilan yang berguna untuk masa depannya.

Di pengadilan anak, Restorative Justice dapat diterapkan melalui berbagai bentuk penyelesaian, seperti penundaan penuntutan, diversitas, atau rehabilitasi. Pengadilan Anak dapat menjadi tempat yang mendorong proses rekonsiliasi antara anak, keluarga, dan masyarakat, sehingga anak dapat kembali berperan positif dalam kehidupan sosial.

Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam pemulihan anak. Dengan pendekatan yang tepat, Restorative Justice dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkoba.

Salah satu faktor pendukung utama penerapan RJ adalah perlindungan hak-hak anak yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan nasional. Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan

dengan cara yang berfokus pada rehabilitasi dan bukan hukuman semata. RJ memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui dialog dan pemulihan tanpa harus merasakan dampak dari hukuman yang keras.

Dalam teori keadilan restoratif Braithwaite, pemulihan relasi sosial sangat ditekankan. RJ memfasilitasi pemulihan hubungan anak dengan keluarga, masyarakat, dan korban, yang mendukung proses pembinaan mental anak. Pembinaan ini dapat membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, meminimalisir kemungkinan mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal lebih lanjut.

Penerapan RJ memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Proses ini memungkinkan pelaku untuk merasakan penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sejalan dengan pendekatan Braithwaite yang mengedepankan pertanggungjawaban pribadi sebagai langkah pemulihan, bukan sekadar hukuman.⁶⁶

Braithwaite berpendapat bahwa keadilan restoratif lebih berfokus pada pendekatan humanis. Anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali datang dari latar belakang sosial yang bermasalah, dan RJ menawarkan pendekatan yang lebih peduli terhadap kebutuhan psikologis dan sosial mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

⁶⁶ Braithwaite, John. *Restorative Justice and a New Criminal Law*. Cambridge University Press, 2002.

Keluarga memainkan peran penting dalam RJ, baik sebagai sumber dukungan maupun sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses pemulihan. Menurut Braithwaite, membangun hubungan yang lebih baik antara pelaku dan keluarganya adalah salah satu cara untuk menciptakan rasa tanggung jawab sosial, sehingga memperbaiki perilaku anak dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan dalam kejahatan narkoba.

Penerapan RJ membantu mengurangi stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Dengan mengalihkan fokus dari hukuman ke pemulihan, RJ mengurangi kemungkinan anak-anak tersebut akan dianggap sebagai penjahat seumur hidup, dan membuka peluang mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah proses rehabilitasi selesai.⁶⁷

Dalam RJ, pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, diberikan ruang untuk berbicara dan mencari solusi bersama. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku dalam hal pemulihan mental dan sosial, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa didengar, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses penyembuhan bagi kedua pihak.

Kejahatan narkoba seringkali dipandang sebagai kejahatan berat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan ini membuat banyak pihak, baik masyarakat maupun lembaga penegak hukum, skeptis terhadap penerapan RJ pada kasus narkoba, terutama yang melibatkan anak. Sebagian besar pihak lebih memilih pendekatan yang

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

lebih represif untuk memberikan efek jera.

Lembaga penegak hukum sering kali terjebak dalam paradigma tradisional yang berfokus pada hukuman dan pemenjaraan sebagai solusi utama. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pendekatan restoratif, karena dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup. Keengganan untuk mencoba RJ pada kasus narkoba bisa memperlambat adopsi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan.

Penerapan RJ membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dalam hal tenaga terlatih, fasilitas, maupun anggaran. Di Indonesia, belum banyak lembaga yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan RJ dalam kasus narkoba, terutama yang melibatkan anak. Tanpa adanya pelatihan khusus bagi petugas hukum dan tenaga pendamping, implementasi RJ akan terhambat.⁶⁸

Masyarakat sering kali tidak siap menerima ide RJ dalam kasus narkoba, terutama yang melibatkan anak. Ketidadaan pemahaman yang cukup tentang manfaat RJ membuat masyarakat lebih memilih pendekatan yang bersifat hukuman daripada pemulihan. Hal ini menghambat implementasi RJ secara efektif.

Di beberapa kasus, RJ dapat disalahgunakan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Anak-anak yang terlibat dalam narkoba dapat menggunakan RJ sebagai celah untuk menghindari proses peradilan yang lebih formal dan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa adanya niat untuk berubah. Ini menjadi

⁶⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

tantangan besar bagi penerapan RJ yang ideal.

Tidak semua kasus narkoba cocok untuk diselesaikan dengan RJ, terutama jika kasus tersebut melibatkan jaringan narkoba yang besar atau melibatkan kekerasan. Braithwaite sendiri menekankan bahwa RJ lebih efektif jika diterapkan pada kasus-kasus di mana pelaku memiliki niat baik untuk memperbaiki diri dan ada kesediaan untuk bertanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung penerapan RJ, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun penyediaan infrastruktur. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan dukungan dari pemerintah, penerapan RJ akan terbatas, dan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba akan terjatuh dalam sistem peradilan yang lebih keras.

Di banyak daerah, pemahaman tentang konsep RJ masih terbatas, terutama di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Tanpa pemahaman yang mendalam, banyak pihak yang meragukan efektivitas RJ dalam menangani kasus narkoba, dan lebih memilih sistem hukum konvensional yang lebih dikenal.

John Braithwaite, dalam teorinya tentang keadilan restoratif, menyarankan bahwa sistem peradilan harus memfokuskan diri pada proses pemulihan dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks anak yang terlibat dalam narkoba, teori ini sangat relevan karena mengutamakan pencegahan kejahatan melalui integrasi sosial dan pemulihan, bukan dengan menghukum. Braithwaite juga mengemukakan pentingnya memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta membangun budaya saling menghormati dan pengertian.

Menurut teori Braithwaite, keadilan restoratif dapat mencegah kejahatan dengan cara membangun rasa tanggung jawab pribadi pada pelaku, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan kualitas hubungan sosial yang positif. Dengan demikian, RJ bisa menjadi alternatif yang lebih baik untuk menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, karena pendekatannya yang berbasis pada rehabilitasi sosial, bukannya sekadar hukuman.

Penerapan Restorative Justice pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi paradigma hukum yang dominan, keterbatasan sumber daya, maupun resistensi masyarakat. Namun, pendekatan ini tetap memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang lebih humanis dan efektif dibandingkan sistem hukum yang hanya fokus pada hukuman. Dengan mengadopsi teori keadilan restoratif Braithwaite, RJ dapat memberikan kontribusi positif dalam mencegah kejahatan lebih lanjut, sambil memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendapat saya tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba

Penerapan Restorative Justice (RJ) pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba merupakan tantangan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas pendekatan ini. Restorative Justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum dengan memfokuskan pada pemulihan kerugian dan memberikan kesempatan bagi

pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Penerapan RJ pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba melibatkan beberapa aspek penting, yang dapat berperan sebagai penghambat atau pendukung.⁶⁹

1. Faktor Pendukung

Restorative Justice pada anak harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan usia dan kebutuhan psikologis anak. Sebagai individu yang sedang berada dalam fase perkembangan, anak-anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Pemahaman tentang hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan dan rehabilitasi mereka.

Salah satu prinsip utama dalam RJ adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya memberikan hukuman. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman, yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak. Ini dapat menjadi dukungan besar untuk anak yang terlibat dalam kasus narkoba, karena lebih banyak peluang untuk rehabilitasi daripada penahanan.

Keluarga berperan penting dalam mendukung rehabilitasi anak. Restorative Justice sering melibatkan keluarga dalam proses penyelesaian, sehingga mereka dapat memahami akar masalah yang dialami anak dan terlibat aktif dalam proses perbaikan. Dukungan keluarga sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi anak, termasuk dalam kasus narkoba.

⁶⁹ United Nations, Convention on the Rights of the Child, Article 37, 1989.

Restorative Justice mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam membantu anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk memperbaiki dirinya. Program-program yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi anak. Keterlibatan masyarakat ini juga dapat mengurangi stigma terhadap anak yang terlibat dalam narkoba.

Restorative Justice dalam kasus narkoba melibatkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, sosial pekerja, dan pihak berwenang lainnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan yang dihadapi anak dan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah narkoba yang melibatkan anak.

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya fasilitas pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Jika fasilitas rehabilitasi yang ada dapat memberikan dukungan yang komprehensif, maka anak memiliki kesempatan lebih besar untuk pulih dan menghindari tindak pidana serupa di masa depan.

Program rehabilitasi yang difokuskan pada anak-anak yang terlibat dalam narkoba dapat memberikan dampak positif dalam meminimalkan risiko mereka untuk mengulang kesalahan yang sama. Program-program ini dapat menawarkan intervensi yang lebih sensitif terhadap usia dan kebutuhan psikologis anak, mendukung upaya penyembuhan dari penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan pemahaman tentang konsep Restorative Justice dalam masyarakat, kalangan hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menjadi

faktor pendukung yang penting. Semakin banyak orang yang memahami prinsip dan manfaat RJ, semakin besar kemungkinan penerapannya pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.⁷⁰

Restorative Justice memperhatikan hak anak dan perlindungan mereka selama proses hukum berlangsung. Perlindungan hukum yang cukup bagi anak, seperti hak untuk tidak dipidana secara berlebihan, sangat mendukung proses rehabilitasi mereka dan mengurangi potensi dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

2. Faktor Penghambat

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Restorative Justice pada anak yang terlibat narkoba adalah stigma sosial. Anak yang terlibat dalam kasus narkoba sering kali dikucilkan atau dipandang negatif oleh masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi karena anak merasa tidak diterima atau didukung oleh lingkungan sekitar mereka.

Program Restorative Justice memerlukan sumber daya yang signifikan, seperti fasilitas rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan pengawasan yang memadai. Kekurangan sumber daya ini bisa menjadi hambatan utama dalam penerapan RJ, karena tanpa dukungan yang cukup, keberhasilan rehabilitasi anak menjadi lebih sulit tercapai.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan RJ adalah kurangnya

⁷⁰ Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (2009). "Family support and children's development: A conceptual model of services". *Journal of Early Intervention*, 31(1), 1-14.

pendekatan yang terintegrasi di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti aparat hukum, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Ketidakterpaduan ini dapat menyebabkan hambatan dalam menerapkan solusi yang efektif untuk anak yang terlibat dalam narkoba.

Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses RJ bisa menyalahgunakan sistem ini untuk keuntungan pribadi atau untuk menghindari hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku. Penyalahgunaan seperti ini dapat merusak kredibilitas RJ dan mengurangi efektivitasnya dalam membantu anak-anak yang terlibat dalam narkoba.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan kerangka hukum dan dukungan bagi penerapan Restorative Justice. Jika pemerintah tidak aktif mendukung implementasi RJ, anak-anak yang terlibat dalam narkoba mungkin tidak mendapatkan akses yang mereka butuhkan untuk menjalani rehabilitasi yang efektif.

Banyak pihak yang terlibat dalam penerapan RJ, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan proses Restorative Justice. Kurangnya pelatihan atau pemahaman yang memadai dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi RJ, khususnya dalam menangani kasus anak yang terlibat narkoba.⁷¹

Proses hukum yang berjalan sering kali kurang sensitif terhadap kebutuhan perkembangan anak. Proses yang terlalu formal dan kaku dapat

⁷¹ Vreugdenhil, H., & Stams, G. J. J. M. (2010). "The effectiveness of restorative justice programs for juveniles". *Psychology, Crime & Law*, 16(4), 293-308.

menghambat penerapan RJ yang seharusnya lebih fleksibel dan sensitif terhadap situasi anak. Pendekatan yang terlalu berfokus pada pidana daripada rehabilitasi dapat merugikan anak dan mengurangi peluang mereka untuk sembuh dari kecanduan narkoba.

Anak-anak yang terlibat dalam narkoba sering kali berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial atau ekonomi yang sulit. Ketidakmampuan keluarga untuk memberikan dukungan finansial atau psikologis dapat menghambat upaya rehabilitasi yang dibutuhkan anak, mengingat biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalani proses Restorative Justice.

Proses Restorative Justice tidak selalu mudah untuk diukur hasilnya. Terkadang, penilaian terhadap kesuksesan atau kegagalan dapat menjadi subyektif, dan hal ini dapat membuat pihak terkait sulit untuk menentukan apakah pendekatan ini efektif dalam menangani masalah narkoba pada anak.

Anak-anak yang terlibat dalam narkoba seringkali tumbuh dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung, yang turut mempengaruhi perilaku mereka. Faktor lingkungan yang tidak kondusif ini, seperti pergaulan dengan teman-teman yang juga terlibat narkoba, dapat menghambat upaya Restorative Justice dalam membantu anak pulih dari kecanduan.

Penerapan Restorative Justice pada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem pidana tradisional. Namun, agar pendekatan ini dapat berhasil, dibutuhkan dukungan dari berbagai faktor, mulai dari pemahaman tentang kebutuhan anak hingga ketersediaan sumber

daya yang cukup. Faktor penghambat yang ada, seperti stigma sosial dan ketidakterpaduan antara berbagai pihak, perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan mendalam. Pendekatan yang memperhatikan kepentingan rehabilitasi anak, bukan semata-mata hukuman, akan memberikan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkoba

Substansi hukum yang mengatur restorative justice terhadap anak memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, dalam konteks anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, regulasi ini belum secara tegas mengakomodasi penerapan restorative justice secara menyeluruh, terutama terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus.

Beberapa pasal dalam UU Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) masih bersifat represif dan menitikberatkan pada pemidanaan, sehingga terjadi disharmoni antara semangat perlindungan anak dan penanggulangan kejahatan narkoba. Selain itu, tidak adanya pedoman teknis yang spesifik mengenai bagaimana mekanisme restorative justice diterapkan dalam perkara anak penyalahguna narkoba menyebabkan ketidakpastian hukum di lapangan.

Struktur hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan), masih minim pemahaman dan pelatihan

yang memadai tentang penerapan restorative justice, terutama dalam kasus narkoba. Banyak aparat yang masih berorientasi pada pendekatan hukum positif (legalistik-formalistik) dan menganggap bahwa kejahatan narkoba, meskipun dilakukan oleh anak, tetap harus diproses secara represif.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti rumah rehabilitasi atau LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) belum merata dan tidak semua daerah memiliki dukungan struktural yang memadai untuk menjalankan pendekatan keadilan restoratif.

Budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia masih cenderung berparadigma penghukuman (punitive) ketimbang pendekatan pemulihan (restoratif). Terdapat anggapan bahwa anak yang terlibat narkoba adalah pelaku kejahatan, bukan korban penyalahgunaan narkoba yang perlu dibina. Stigma sosial terhadap anak pengguna narkoba juga menjadi penghambat penerimaan pendekatan restorative justice.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif menunjukkan bahwa budaya hukum partisipatif belum terbentuk secara optimal dalam sistem peradilan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif. Restorative justice memberi peluang kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali berintegrasi dalam masyarakat tanpa mengalami stigma negatif yang terlalu besar. Melalui teori reintegrative shaming dari John Braithwaite, pendekatan ini menekankan pada pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dengan cara yang mendukung pengakuan, **penyesalan**, dan rehabilitasi.
2. Penerapan Restorative Justice dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan pidana konvensional. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan penerapan RJ. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsipnya, dukungan keluarga dan masyarakat, serta sumber daya yang memadai.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah: Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak, serta menyediakan dukungan untuk program rehabilitasi anak yang terlibat dalam narkoba. Meningkatkan fasilitas dan program pendidikan serta pelatihan untuk aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya tentang pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus anak. Untuk Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum perlu lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan anak, bukan hanya hukuman, dengan memperhatikan aspek psikologis dan kebutuhan rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, Melibatkan mediator atau fasilitator yang terlatih dalam proses mediasi dan rehabilitasi agar seluruh pihak terkait dapat terlibat dalam proses yang bersifat restoratif. Untuk Masyarakat: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang konsep restorative justice dan peran penting mereka dalam mendukung proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat, terutama setelah menjalani proses hukum, Mengurangi stigma terhadap anak yang terlibat dalam narkoba dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk berubah dan kembali ke kehidupan yang lebih baik.
2. Bagi Pemerintah: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang Restorative Justice baik kepada masyarakat umum maupun aparat penegak hukum untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai

mekanisme RJ. Bagi Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum dalam menerapkan RJ, terutama dalam hal mengedepankan pendekatan humanis kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, dan memahami bahwa mereka membutuhkan rehabilitasi, bukan penghukuman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. (2012). *Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hatta, Arifin. (2010). *Teori dan Praktik Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Samsul Arifin. (2017). *Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Mulyadi, S. (2013). *Penyelesaian Kasus Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice*. Yogyakarta: Andi Offset.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Anak dengan Pendekatan Restorative Justice.

C. Jurnal

- Nasution, R. (2019). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 15(2), 45-56.
- Nugroho, S. (2018). *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 14(3), 89-101.
- Alfianto, R. (2020). *Peran Restorative Justice dalam Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Sosial dan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 17(1), 33-47.
- Putra, T. (2021). *Tindak Pidana Narkotika Anak dan Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Pembangunan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 19(4), 102-115.

D. Internet

- Lembaga Perlindungan Anak. (2023). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika*. Diakses dari: <https://www.legalkid.org/restorative-justice>

Tirto.id. (2020). *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Anak Pelaku Narkotika*. Diakses dari: <https://tirto.id/restorative-justice-anak-pelaku-narkotika>

Kompas.com. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Narkotika Anak*. Diakses dari: <https://www.kompas.com/restorative-justice-narkotika>

Hukumonline.com. (2019). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak Pelaku Narkotika*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/restorative-justice-anak>

